



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARCELLINO HARTANTO IRAWAN, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 21 Agustus 1970, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Cisadane C8 Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

EILEN VANIA ALETHA, S.H. M Kn, perempuan, pekerjaan Notaris, kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di jalan Raya Balongwatu No Km 1 Minggir Jaya, Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

KOPERASI CU.SANQTI, beralamat di jalan Hayam Wuruk No 16 Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

IGNATIUS BAMBANG LAGIMAN, beralamat di jalan Hasanudin XXI/14 RW 002 RT 001 Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karanganyar, kota Pasuruan Jawa timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

COSMAS WICAKSANA EDIE, bertempat tinggal di Kabupaten Malang Kecamatan Pakis, Desa Mangliawan RW 015 RT 002 Perumahan Mangliawan Permai Blok B-43, sebagai **Turut Tergugat III**;

ALEXIUS PU'UNAY, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Bakalan, RW 008 RT 001 Graha Candi Permai C-31, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 8 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Psr tanggal 8 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Telah membaca dan meneliti Surat Perihal Pencabutan Perkara Gugatan, tanggal 5 Januari 2023 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang telah menyampaikan tertulis berupa Surat perihal Pencabutan Perkara Gugatan tertanggal serta secara tegas dengan lisan menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya mencabut gugatannya yang telah terdaftar dan tercatat dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Psr;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat dan terhadap pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum para tergugat mengajukan Jawabannya, sehingga mutlak menjadi hak Penggugat, maka dianggap cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan/relas terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan yang telah diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Psr telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan agar melakukan pencoretan perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Psr dari buku register;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.539.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023**, oleh YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I KOMANG ARI

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan diampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan, dihadiri oleh penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Terguguat IV.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.

BIAYA-BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan / Relas	Rp.1.344.000,00
- PNBP	Rp. 70.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.1.539.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)